



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURONO Bin SARTOWIYONO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun / Supir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Ronal Siregar, S.H., dan Mohammad Irham, S.H., - Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara MR & Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka, RT. 015/RW. 001, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt, tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt, tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURONO bin SARTOWIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640.
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835.
 - 1 (satu) kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa.

- 2 (dua) buah tedmon yang diduga berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa SURONO bin SARTOWIYONO** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama"**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Unit 7 Desa Bukit Subur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam bak nya memuat 2 (dua) buah tedmon kosong berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bukit Subur dan menemui BINTANG (DPO) untuk membeli minyak mentah untuk Terdakwa jual kembali, namun pada saat itu minyak mentahnya belum siap, sehingga Terdakwa bermalam di Desa Bukit Subur untuk menunggu minyak mentah dari BINTANG, sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, minyak mentah tersebut sudah tersedia dan BINTANG langsung memuat minyak mentah tersebut ke dalam 2 (dua) buah tedmon di atas mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang Terdakwa bawa, dan setelah terisi penuh, Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian minyak mentah senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada BINTANG dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat membawa mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang memuat 2 (dua) tedmon berisi minyak mentah tersebut menuju ke lokasi pemasakan minyak di Desa Patin, namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa melintas di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI yang merupakan anggota unit Tipidter dan Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan patroli rutin di daerah Sungai Bahar mobil pickup Terdakwa dan karena saat itu Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI melihat mobil pickup yang Terdakwa kemudikan memuat 2 (dua)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter yang terisi penuh minyak mentah, maka Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI langsung menanyakan dokumen terkait perizinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut, dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam bak nya memuat 2 (dua) buah tedmon berisi minyak mentah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Minyak mentah tersebut, yang mana peran Terdakwa adalah sebagai yang memperjual belikan minyak mentah, tidak ada memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/200/DPP/Met/BA/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST. selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon tersebut adalah:

➤ Tedmon 1 = 1.079

➤ Tedmon 2 = 1.118 Liter

Jumlah = 2.197 (Dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) liter;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDHA YULIANTO selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast Man dengan kesimpulan: Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

----- Perbuatan ***Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan***

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa SURONO bin SARTOWIYONO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Unit 7 Desa Bukit Subur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam bak nya memuat 2 (dua) buah tedmon kosong berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bukit Subur dan menemui BINTANG (DPO) untuk membeli minyak mentah untuk Terdakwa jual kembali, namun pada saat itu minyak mentahnya belum siap, sehingga Terdakwa bermalam di Desa Bukit Subur untuk menunggu minyak mentah dari BINTANG, sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, minyak mentah tersebut sudah tersedia dan BINTANG langsung memuat minyak mentah tersebut ke dalam 2 (dua) buah tedmon di atas mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang Terdakwa bawa, dan setelah terisi penuh, Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian minyak mentah senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada BINTANG dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat membawa mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang memuat 2 (dua) tedmon berisi minyak mentah tersebut menuju ke lokasi pemasakan minyak di Desa Patin, namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa melintas di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI yang merupakan anggota unit Tipidter dan Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan patroli rutin di daerah Sungai Bahar mobil pickup Terdakwa dan karena saat itu Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI melihat mobil pickup yang Terdakwa kemudikan memuat 2 (dua) buah tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter yang terisi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh minyak mentah, maka Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI langsung menanyakan dokumen terkait perizinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut, dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Saksi IVO SAPUTRA dan Saksi GERRY P. RIZTI membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam bak nya memuat 2 (dua) buah tedmon berisi minyak mentah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengangkut 2 (dua) buah tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter yang terisi penuh minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC dari Desa Bukit Subur menuju ke Desa Patin tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin pengangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Terdakwa mengetahui bahwa tempat lokasi pembelian minyak mentah tersebut bukanlah sumur pengeboran minyak resmi dan bukan pula gudang resmi yang memiliki izin serta tidak ada memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari kejahatan, serta Terdakwa dalam membeli dan melakukan pengangkutan tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan penjualan minyak mentah tersebut dari penjualan kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/200/DPP/Met/BA/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST. selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon tersebut adalah:

➤ Tedmon 1 = 1.079

➤ Tedmon 2 = 1.118 Liter

Jumlah = 2.197 (Dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) liter;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDHA YULIANTO selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast Man dengan kesimpulan: Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

----- Perbuatan ***Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IVO SAPUTRA Bin NURZEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dengan Saksi GERRY P RIZTI bersama rekan-rekan lainnya satu Tim dari Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa ditangkap oleh karena membawa atau mengangkut minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa berawal sewaktu Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah Sungai Bahar dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan pada saat itu melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam dengan No. Pol : BG 9393 CC, kemudian kami langsung mengejar dan menghentikan mobil tersebut dan saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawanya dan Terdakwa menjelaskan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak mentah / bumi sebanyak \pm 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter yang dibelinya dari lokasi Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835;
 - 1 (satu) kunci kontak
 - (dua) buah tedmon yang diduga berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;
- Bahwa sewaktu kami menanyakan dokumen terkait perizinan berusaha atau pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa menyampaikan tidak ada memiliki perizinan apapun, maka kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minyak mentah tersebut dibelinya dari Saudara Bintang (DPO) sebanyak 2 (dua) tedmon dengan harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibawa ke tempat pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) tedmon minyak mentah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang pembelian minyak mentah tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selisih hasil penjualan minyak mentah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu kali penjualan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pembelian minyak tanah yang berada di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan tempat pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tempat yang tidak memiliki ijin dari pemerintah atau illegal;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi memang sering terjadi penjualan minyak mentah ilegal, walaupun sudah sering diadakan razia dan dilakukan penutupan terhadap sumur minyak dan aktifitas ilegal tersebut, namun beberapa waktu kemudian dibuka lagi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti mobil Daihatsu Grand Max yang digunakan Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut adalah milik kenalan Terdakwa di Kabupaten Musi Banyuasin yang disewa oleh Terdakwa dengan sistem pembayaran bulanan dan mobil tersebut dibeli dari Lessing di Kota Palembang pada tahun 2015 dengan harga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GERRY P. RIZTI Bin SYAFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dengan Saksi IVO SAPUTRA Bin NURZEN bersama rekan-rekan lainnya satu Tim dari Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa ditangkap oleh karena membawa atau mengangkut minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa berawal sewaktu Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah Sungai Bahar dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan pada saat itu melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam dengan No. Pol : BG 9393 CC, kemudian kami langsung mengejar dan menghentikan mobil tersebut dan saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawanya dan Terdakwa menjelaskan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak mentah / bumi sebanyak \pm 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter yang dibelinya dari lokasi Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835;
 - 1 (satu) kunci kontak
 - (dua) buah tedmon yang diduga berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;
- Bahwa sewaktu kami menanyakan dokumen terkait perizinan berusaha atau pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa menyampaikan tidak ada memiliki perizinan apapun, maka kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minyak mentah tersebut dibelinya dari Saudara Bintang (DPO) sebanyak 2 (dua) tedmon dengan harga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibawa ke tempat pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) tedmon minyak mentah tersebut rencananya akan dijual dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang pembelian minyak mentah tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selisih hasil penjualan minyak mentah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu kali penjualan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pembelian minyak tanah yang berada di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan tempat pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tempat yang tidak memiliki ijin dari pemerintah atau illegal;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi memang sering terjadi penjualan minyak mentah ilegal, walaupun sudah sering diadakan razia dan dilakukan penutupan terhadap sumur minyak dan aktifitas ilegal tersebut, namun beberapa waktu kemudian dibuka lagi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti mobil Daihatsu Grand Max yang digunakan Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut adalah milik kenalan Terdakwa di Kabupaten Musi Banyuasin yang disewa oleh Terdakwa dengan sistem pembayaran bulanan dan mobil tersebut dibeli dari Lessing di Kota Palembang pada tahun 2015 dengan harga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HAMDANI, ST, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditugaskan selaku Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Disperindag kota Jambi Nomor: PEG.11.00/722/DPP II/2022 tanggal 8 September 2022 untuk memberi keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kapolres Muaro Jambi Nomor: B/1007/VIII/2022/Reskrim tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;
- Bahwa benar Ahli memiliki sertifikasi/kualifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 2013 dan telah lulus uji kompetensi pada tahun 2017 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;
- Bahwa benar Ahli menerangkan jumlah minyak diduga jenis minyak mentah/bumi yang Ahli ukur/timbang ulang yang disita dari Terdakwa, dan diukur ulang pada tanggal 5 September 2022 dengan hasil pengukuran: minyak yang diduga jenis minyak mentah/ bumi yang diletakkan kedalam tedmon yang terdapat di mobil setelah dilakukan tera yaitu sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter, dikurangi 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga total menjadi 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) liter;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan alat bantu pengukuran adalah 1 (satu) buah meteran, pasta minyak, dan alat kalkulator dengan cara tedmon diberi nomor 1 dan nomor 2 lalu diukur dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan di dalam tedmon, dicatat hasilnya dan pada saat pengukuran disaksikan oleh petugas dari Polres Muaro Jambi dan Terdakwa;
- Bahwa benar ahli menerangkan metode yang digunakan adalah mengukur ruang dimensi dengan menggunakan meteran terhadap tempat BBM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa ditangkap oleh karena mengangkut minyak mentah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640 yang dikemudikan Terdakwa dengan membawa muatan (dua) tedmond yang masing-masing berkapasitas kurang lebih 1.000 liter;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam baknya memuat 2 (dua) buah tedmon kosong berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Bukit Subur dan menemui seseorang yang bernama Bintang untuk membeli minyak mentah untuk Terdakwa jual kembali, namun pada saat itu minyak mentahnya belum siap, sehingga Terdakwa bermalam di Desa Bukit Subur untuk menunggu minyak mentah dari Sdr. Bintang sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, minyak mentah tersebut sudah tersedia dan Sdr. Bintang langsung memuat minyak mentah tersebut ke dalam 2 (dua) buah tedmon di atas mobil Pick Up Grand Max yang Terdakwa bawa, dan setelah terisi penuh, Terdakwa langsung membayarkan uang pembelian minyak mentah tersebut senilai Rp8.500.000,00- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bintang dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat membawa mobil yang memuat 2 (dua) tedmond berisi minyak mentah tersebut menuju ke lokasi pemasakan minyak di Desa Patin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa melintas di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ada Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli mengejar lalu menghentikan mobil Terdakwa kemudian setelah mobil berhenti lalu Petugas tersebut menanyakan kepada Terdakwa muatan apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membawa minyak mentah lalu Petugas menanyakan dokumen terkait perijinan pengangkutan minyak mentah yang Terdakwa bawa tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 9393 CC yang di dalam baknya memuat 2 (dua) buah tedmon berisi minyak mentah tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan pada mobil yang Terdakwa kendarai, ditemukan 2 (dua) buah tedmon yang berisi minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;
- Bahwa minyak mentah yang Terdakwa bawa merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa membelinya dari Sdr. Bintang di Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi seharga Rp8.500.000,00- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual minyak mentah tersebut dilokasi pemasakan minyak di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga sekira Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa minyak mentah tersebut akan dimasak atau diolah lagi di tempat pemasakan minyak di Desa Patin menjadi minyak solar yang kemudian akan dilakukan penjualan kembali oleh pemilik masakan di Desa Patin;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari satu kali pengangkutan minyak mentah tersebut kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun itu masih keuntungan kotor karena harus membeli minyak mobil, makan, rokok, kerusakan dan lain-lain dan rata-rata keuntungan bersih satu kali pengangkutan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat lokasi pembelian minyak mentah tersebut bukanlah sumur pengeboran minyak resmi dan bukan pula gudang resmi yang memiliki ijin serta tidak ada memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan pembelian minyak mentah tersebut sudah 5 (lima) kali dan awal melakukan sejak awal bulan Agustus 2022;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut adalah milik kenalan Terdakwa di Kabupaten Musi Banyuasin yang Terdakwa sewa dengan sistem pembayaran bulanan;
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah tanpa ijin, dan pada saat ini pemilik mobil tersebut meminta agar mobilnya Terdakwa kembalikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah berdagang sayur mayur dan alasan Terdakwa kemudian melakukan pengangkutan minyak mentah karena ketika berdagang sayur mayur Terdakwa mengalami kerugian, hingga akhirnya Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan minyak mentah untuk menghasilkan uang dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun akan haknya untuk itu telah diberikan akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03 / 200 / DPP / Met / BA / IX / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU MAULANA B, ST. selaku petugas pengukur, ditemukan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon tersebut adalah:

➤ Tedmon 1 = 1.079

➤ Tedmon 2 = 1.118 Liter

Jumlah = 2.197 (Dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti diduga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) liter.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Analisa Sample Barang Bukti Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDHA YULIANTO selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast Man dengan kesimpulan: Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640 yang bermuatan 2 (dua) buah tedmon yang diduga berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh) liter;
2. 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835;
3. 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi IVO SAPUTRA Bin NURZEN dan Saksi GERRY P.RIZTI Bin SYAFRIZAL bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Tim Opsnal Res Krim POLRES MUARO JAMBI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa ditangkap oleh karena membawa atau mengangkut minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada saat Tim Opsnal Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan Patroli dan pada saat itu melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam dengan No. Pol : BG 9393 CC yang dikemudikan Terdakwa dan setelah diberhentikan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Terdakwa mengangkut atau membawa muatan 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak mentah / bumi sebanyak \pm 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640, 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835, 1 (satu) kunci kontak dan (dua) buah tedmon yang berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;

- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara BINTANG dari lokasi Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan jika berhasil membawa dan menjualnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu kali penjualan akan tetapi keuntungan masih harus dikeluarkan untuk membeli minyak mobil, makan, rokok, kerusakan dan lain-lain dan rata-rata keuntungan bersih satu kali pengangkutan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat lokasi pembelian minyak mentah tersebut bukanlah sumur pengeboran minyak resmi dan bukan pula gudang resmi yang memiliki ijin serta tidak ada memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak mentah tersebut akan dimasak atau diolah lagi di tempat pemasakan minyak di Desa Patin menjadi minyak solar dan kemudian akan dilakukan penjualan kembali oleh pemilik masakan di Desa Patin;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli dan pengangkutan minyak mentah tersebut sudah 5 (lima) kali dan awal melakukannya sejak awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan LABORATORIUM PETROLEUM ENGINEERING PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 1 JAMBI FIELD tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan : Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60 F Sample barang bukti merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Berat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan No. Pol : BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640 yang digunakan Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut adalah milik kenalan Terdakwa di Kabupaten Musi Banyuasin yang disewa Terdakwa dengan sistem pembayaran bulanan dan pemilik mobil tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui jika Terdakwa mempergunakan mobil tersebut untuk mengangkut minyak mentah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli dan pengangkutan minyak mentah tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah dan akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan memberi uang sewa, "menukar" adalah mengganti, menggubah, memindahkan, "menerima gadai" adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai "menerima hadiah" adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, "untuk menarik keuntungan" adalah hal mendapat untung, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "menyewakan" adalah memberi pinjam sesuatu dengan iming iming an sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "mengajak" adalah meminta, "mengangkut" adalah mengangkat, membawa, membawa, "menyimpan" adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, "menyembunyikan" adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperlihatkan, “benda” adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di RT. 01 Jalan Poros Desa Tanjung Harapan Unit IX Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian dari POLRES MUARO JAMBI ketika sedang melintas mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam dengan No. Pol : BG 9393 CC yang membawa/mengangkut muatan 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak mentah / bumi sebanyak \pm 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter dan Terdakwa ditangkap oleh karena membawa atau mengangkut minyak mentah tanpa dilengkapi izin / dokumen pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640, 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835, 1 (satu) kunci kontak dan (dua) buah tedmon yang berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter;

Menimbang, bahwa minyak mentah yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari seseorang yang bernama Sdr. BINTANG dari lokasi Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi dan Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa Terdakwa ke tempat pemasakan minyak mentah di Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minyak mentah tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan jika berhasil membawa dan menjualnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam satu kali penjualan akan tetapi keuntungan tersebut masih harus dikeluarkan untuk membeli minyak mobil, makan, rokok, kerusakan dan lain-lain dan rata-rata keuntungan bersih satu kali pengangkutan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tempat lokasi pembelian minyak mentah di Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi bukanlah sumur pengeboran minyak resmi dan bukan pula gudang resmi yang memiliki ijin serta tidak ada memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin jual beli dan pengangkutan minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui setelah Terdakwa menjual minyak tanah tersebut ke Desa Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin maka minyak mentah tersebut akan dimasak atau diolah lagi di tempat pemasakan minyak menjadi minyak solar dan kemudian akan dilakukan penjualan kembali oleh pemilik masakan di Desa Patin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan LABORATORIUM PETROLEUM ENGINEERING PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 1 JAMBI FIELD tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan : Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60 F Sample barang bukti merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan membeli, menjual dan atau mengangkut minyak mentah BINTANG dari lokasi Sumur Pengeboran Tradisional di daerah Unit VII Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi yang kemudian rencananya akan dibawa atau dijual ke tempat pemasakan minyak yang berlokasi di Desa Simpang Patin, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan yang dengan sadar Terdakwa lakukan dan ketahui bahwa minyak mentah tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut dengan membeli minyak tersebut dari sumur illegal

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai ijin usaha dari pemerintah yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "membeli, menjual dan atau mengangkut suatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam permohonannya merupakan hal-hal atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640, 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835 dan 1 (satu) kunci kontak yang diketahui bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah milik kenalan terdakwa yang disewanya akan tetapi pemilik mobil tidak mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk mengangkut minyak ilegal, sehingga untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmon yang berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO Bin SARTOWIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 9393 CC, Nomor Rangka: MHKP3CA1JEK077041, Nomor Mesin: DFD1640.
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. PARLAN dengan No. 0310835.
 - 1 (satu) kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 2 (dua) buah tedmon yang berisikan jenis minyak mentah sebanyak 2.197 (dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh) liter;
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Andi Risan Ashari, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Gabriel Lase, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Snt